



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2/Kep. 477 - DPMD/2024  
LAMPIRAN : 2 (Dua) Lembar

T E N T A N G

ALOKASI BESARAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA DESA-DESA YANG BERSTATUS MANDIRI  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf h dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa, bantuan program kepada pemerintah desa meliputi bantuan kepada desa-desa mandiri yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Besaran dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa-Desa yang Berstatus Mandiri Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 54, Seri E.37);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 112).

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Status Desa Nomor 400.10.1/1293/BA.Sekre tanggal 3 Juli 2023.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Besaran dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa-Desa yang Berstatus Mandiri Tahun Anggaran 2024 dengan Daftar Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Desa Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Desa yang Berstatus Desa Mandiri tahun 2023.
- KETIGA : Besaran bantuan keuangan kepada Desa-Desa yang berstatus mandiri tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- KEEMPAT : Penggunaan bantuan keuangan kepada Desa-Desa yang berstatus mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dialokasikan untuk kegiatan yang menunjang peningkatan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri dari:
- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi:
    1. Sub bidang penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa, seperti:
      - a) Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan desa mandiri;
      - b) Peningkatan gedung/prasarana kantor desa;
      - c) Lain-lain sub bidang sarana prasarana pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan desa.
    2. Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, seperti:
      - a) Pengembangan sistem informasi desa;
      - b) Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba desa;
      - c) Lain-lain sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan sesuai dengan kewenangan desa.
  - b. Bidang pembinaan kemasyarakatan, yaitu sub bidang kelembagaan masyarakat seperti:
    - a) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
    - b) Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa.
  - c. Bidang pembangunan, yaitu sub bidang pendidikan, meliputi pembangunan/peningkatan sarana/prasarana perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku, laptop, honor dan taman baca).
  - d. Bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa, meliputi kegiatan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa dalam optimalisasi peningkatan IDM desa sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan Bantuan Keuangan kepada desa-desa yang berstatus mandiri Tahun 2023 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2/Kep. 477 - DPMD/2024  
TANGGAL : 27 September 2024  
TENTANG : ALOKASI BESARAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA DESA-DESA YANG BERSTATUS MANDIRI TAHUN  
ANGGARAN 2024

DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA YANG  
BERSTATUS DESA MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DESA	KECAMATAN	NILAI IDM	NILAI BANTUAN (Rp)
1.	WIYONG	SUSUKAN	0,979	50.000.000,-
2.	PEGAGAN KIDUL	KAPETAKAN	0,8956	50.000.000,-
3.	GETASAN	DEPOK	0,8917	50.000.000,-
4.	JATIANOM	SUSUKAN	0,8854	50.000.000,-
5.	KASUGENGAN LOR	DEPOK	0,8781	50.000.000,-
6.	LOSARI KIDUL	LOSARI	0,8725	50.000.000,-
7.	WERU LOR	WERU	0,8581	50.000.000,-
8.	KALIANYAR	PANGURAGAN	0,8529	50.000.000,-
9.	SITIWINGUN	JAMBLANG	0,8527	50.000.000,-
10.	KARANGASEM	PLUMBON	0,8513	50.000.000,-
11.	LEMAHTAMBA	PANGURAGAN	0,8492	50.000.000,-
12.	KERTASURA	KAPETAKAN	0,8489	50.000.000,-
13.	KARANGWANGI	DEPOK	0,8487	50.000.000,-
14.	KALIMUKTI	PABEDILAN	0,8468	50.000.000,-
15.	KARANGTENGAH	KARANGSEMBUNG	0,844	50.000.000,-
16.	SUKADANA	PABUARAN	0,843	50.000.000,-
17.	GINTUNG TENGAH	CIWARINGIN	0,8413	50.000.000,-
18.	KARANGSUWUNG	KARANGSEMBUNG	0,841	50.000.000,-
19.	SETU KULON	WERU	0,8359	50.000.000,-
20.	BABAKAN	CIWARINGIN	0,8343	50.000.000,-

NO	DESA	KECAMATAN	NILAI IDM	NILAI BANTUAN (Rp)
21.	KERTAWINANGUN	KEDAWUNG	0,8303	50.000.000,-
22.	WARGABINANGUN	KALIWEDI	0,8303	50.000.000,-
23.	GUMULUNG TONGGOH	GREGED	0,8303	50.000.000,-
24.	DUKUHWIDARA	PABEDILAN	0,83	50.000.000,-
25.	CIWARINGIN	CIWARINGIN	0,83	50.000.000,-
26.	KALIWEDI KIDUL	KALIWEDI	0,82821	50.000.000,-
27.	BOJONG KULON	SUSUKAN	0,8271	50.000.000,-
28.	WALED DESA	WALED	0,8243	50.000.000,-
29.	KALIKOA	KEDAWUNG	0,8237	50.000.000,-
30.	BUNDER	SUSUKAN	0,8233	50.000.000,-
31.	TERSANA	PABEDILAN	0,823	50.000.000,-
32.	GEBANG UDIK	GEBANG	0,823	50.000.000,-
33.	MATANGAJI	SUMBER	0,8227	50.000.000,-
34.	WANAYASA	BEBER	0,8219	50.000.000,-
35.	GUWA LOR	KALIWEDI	0,8214	50.000.000,-
36.	JATIPANCUR	GREGED	0,8213	50.000.000,-
37.	PABEDILAN WETAN	PABEDILAN	0,821	50.000.000,-
38.	PASANGGRAHAN	PLUMBON	0,8194	50.000.000,-
39.	CIPINANG	BEBER	0,8189	50.000.000,-
40.	KUBANG	TALUN	0,8186	50.000.000,-
41.	KEDUNGJAYA	KEDAWUNG	0,8183	50.000.000,-
42.	PABEDILAN KULON	PABEDILAN	0,8181	50.000.000,-
43.	SINDANG KEMPENG	GREGED	0,8173	50.000.000,-
44.	GAMEL	PLERED	0,817	50.000.000,-
45.	SERANG	KLANGENAN	0,8168	50.000.000,-
46.	PALIMANAN TIMUR	PALIMANAN	0,8162	50.000.000,-

NO	DESA	KECAMATAN	NILAI IDM	NILAI BANTUAN (Rp)
47.	KALIBARU	TENGAH TANI	0,8162	50.000.000,-
48.	LEBAK MEKAR	GREGED	0,8159	50.000.000,-
49.	KEDUNGDAWA	KEDAWUNG	0,8157	50.000.000,-

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id>/Email: [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

Kode Pos 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2./ 1784 /AdPemdes  
Tanggal : 18 Agustus 2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Alokasi Besaran dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa-Desa Yang Berstatus Mandiri Tahun Anggaran 2024

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf h dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023, bantuan program kepada pemerintah desa meliputi bantuan kepada desa-desa mandiri yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Berkenaan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Besaran dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa-Desa yang Berstatus Mandiri Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Alokasi Besaran dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa-Desa Yang Berstatus Mandiri Tahun Anggaran 2024 untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

**NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001